

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA  
PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA**

**NIM: 11340125**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia bisnis bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kredit yang baik dan faktor risikonya rendah. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan). Berdasarkan uraian di atas sehingga timbul masalah, yaitu: Apakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analisis* yang berlokasi di Bank BPD DIY Cabang Senopati. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan bagian analisis kredit, dan salah satu nasabah Bank BPD DIY Cabang Senopati. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan *Yuridis-Empiris* yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif.

Hasil penelitian dari permasalahan di atas yang diperoleh adalah Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*).

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Novianto Eka Purnama.

NIM : 11340125.


Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY cabang Senopati**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Yang menyatakan,



Wahyu Novianto Eka Purnama

NIM: 11340125



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Novianto Eka Purnama

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Novianto Eka Purnama.

NIM : 11340125

Judul : **"Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Juni 2015  
Pembimbing I,

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 1977017 200604 2 002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Novianto Eka Purnama

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Novianto Eka Purnama  
NIM : 11340125  
Judul : **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2015  
Pembimbing II,

  
**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/284/2015

Skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Novianto Eka Purnama

NIM : 11340125

Telah dimunaqasyah pada : Jumat, 12 Juni 2015

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 1977017 200604 2 002**

Penguji I

**Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19750630 200604 1 001**

Penguji II

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19790105 200501 2 003**

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.**

**NIP. 19670518 199703 1 003**

## MOTTO

*“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu  
ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5)

*“Nothing is impossible, everything can be happen  
as long as we believe”*



## **PERSEMBAHAN**

*Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku  
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta  
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini  
kepada:*

Ayah dan Ibu

Adikku

Keluarga

Serta Teman-teman

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

**Dan**

**Almamater ku Tercinta**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bagus Sugiarto dan Ibu Mardiyah, yang dalam situasi apapun tidak berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.
9. Adik ku Endah Dwi Permatasari yang selalu memberikan dukungan.
10. Sahabat-sahabat ku, Andi, Uci, Rima, Linda, Dian, Candra, Sahlan, Norman, Hari, Mustofa, Yovita yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.

11. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2011 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus ini.
12. Teman-teman KKN SL83204 Trukan Selomartani Kalasan Sleman, Sekar, Faiz, Ardian, Dina, Lilis, Rida, Ida.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penyusun,



Wahyu Novianto Eka Purnama

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERBANKAN DAN PRINSIP KEHATI-</b>	
<b>    HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Perbankan.....	23
1. Pengertian Bank.....	23
2. Asas-asas Perbankan.....	24
3. Sumber dana perbankan.....	26
4. Fungsi Bank.....	27
5. Jenis Bank.....	29
B. Tinjauan Umum Kredit.....	33
1. Pengertian Kredit.....	33
2. Unsur-unsur Kredit.....	35

3. Fungsi Kredit.....	38
4. Jenis-jenis Kredit.....	39
5. Prinsip-prinsip Kredit.....	42
6. Perjanjian Kredit.....	43
7. Jaminan Kredit.....	49
C. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian.....	54
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	54
2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit.....	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANK BPD DIY CABANG SENOPATI.....</b>	<b>62</b>
A. Sejarah Bank BPD DIY cabang Senopati.....	62
B. Visi dan Misi Bank BPD DIY Cabang Senopati.....	63
C. Kepemilikan dan Pemegang Saham.....	63
D. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Cabang Senopati.....	64
E. Produk dan Layanan Bank BPD DIY Cabang Senopati.....	64
F. Proses Pemberian Kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati.....	73
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BPD DIY CABANG SENOPATI.....</b>	<b>78</b>
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian bangsa. Pengertian Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia bisnis bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, baik untuk tujuan konsumsi maupun sebagai modal kerja. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70 persen sampai 80 persen dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sehubungan dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.<sup>2</sup>

Sadar akan vitalnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah mencurahkan perhatiannya dengan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan, mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut tentang prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai tolok ukur bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *costumer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya.

Dalam Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

Perbankan telah diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>3</sup>*

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five C principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).<sup>4</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan. Oleh karena itu dukungan control terhadap aktivitas perbankan oleh bank indonesia (BI) dengan mewajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2009), hlm 1.



Dalam perkembangannya kegiatan usaha di dunia perbankan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam masalah perkreditan yaitu dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit dari pihak nasabah yang telah jatuh tempo yang tidak dilakukan secara profesional dengan berbagai alasan sehingga dapat merugikan pihak bank.

Secara khusus, kredit macet sempat menghantui perbankan nasional, mencapai klimaksnya setelah Gubernur BI mengumumkan secara resmi dalam pertemuan BI dengan DPR pada bulan Mei 1993. Meskipun angka-angka seputar besarnya kredit macet tersebut bervariasi mulai 5 triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah, tetapi besarnya kredit macet sudah menggambarkan bahwa posisi perbankan nasional mengalami kelesuan dan ini akan menjadi ancaman serius terhadap sektor riil.

Bank BPD DIY Cabang Senopati merupakan Bank dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY Cabang Senopati Merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. Jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BPD DIY Cabang Senopati pada tahun 2011 adalah 2,9 triliun rupiah, tahun 2012 adalah 3,3 triliun rupiah, dan tahun 2013 adalah 4 triliun rupiah.<sup>5</sup> Dengan adanya pengajuan masyarakat yang sangat tinggi sehingga

---

<sup>5</sup> <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=bisnis&sub=ikhtisar>, diakses pada Senin 11 Maret 2015 pukul 10.00

resiko terjadinya kredit macet juga tinggi. Oleh karena itu pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah.

Penyaluran kredit yang diterapkan oleh bank BPD DIY Cabang Senopati yaitu dengan memberikan kredit kepada nasabah debiturnya dengan jumlah yang diusulkan oleh nasabah tentu telah diperhitungkan secara cermat, karena kredit yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum melakukan pinjaman kepada nasabah, bank harus melaksanakan penilaian terhadap nasabah terlebih dahulu.

Dalam melakukan pemberian kredit pihak bank BPD DIY Cabang Senopati sebagai pihak kreditur mempunyai kriteria sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pihak debitur atas kredit yang diberikannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank BPD DIY Cabang Senopati.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai: **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

Apakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pada bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.**

### 1. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pada bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### 2. Kegunaan Penelitian.

#### a. Kegunaan Teoretis.

1. Untuk menambah pemahaman dan pengembangan wawasan terhadap penulis khususnya dalam bidang hukum perbankan.

2. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang perbankan.
- b. Kegunaan Praktis.
1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia perbankan terkait prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar setiap kegiatan.
  2. Sebagai sumbangan saran dan pemikiran bagi para pelaku usaha di bidang perbankan untuk terus menjalankan prinsip kehati-hatian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penulis belum menjumpai tulisan yang membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit pada bank BPD DIY Cabang Senopati. Namun demikian penulis akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.

Dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)"<sup>6</sup> membahas tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM dan bagaimana mengenai perlindungan hukum nasabah (*card holder*) terhadap kejahatan kartu ATM yang merugikan nasabah. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang

---

<sup>6</sup> Andi Rahmaan Indra R, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2010).

dilakukan penulis, yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional pada ATM. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah”.<sup>7</sup> membahas tentang prinsip pada bank syariah dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah* serta wujud kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*. Serta membahas tentang akibat hukum apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum Dalam Masalah Hambatan-Hambatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo”.<sup>8</sup> Salah satu rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT Beringharjo dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis tidak menitikberatkan pada salah satu jenis pembiayaan saja, melainkan segala jenis kredit.

Dalam tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

---

<sup>7</sup> Wulansari Kusuma Mayah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2010).

<sup>8</sup> Anggita Larasati, Penyelesaian Hukum dalam Masalah Hambatan-Hambatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).

Perbankan”<sup>9</sup> membahas kebijakan-kebijakan bank indonesia dalam pemberian kredit. Dalam tesis ini tidak dibahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktek pada perbankan umum.

Dalam tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang”<sup>10</sup> membahas akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas akibat hukum tersebut.

Dalam skripsi yang berjudul “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”<sup>11</sup> membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh bank BCA cabang Cilegon Provinsi Banten serta Tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank. Dalam skripsi ini tidak dibahas tanggung jawab kreditur dengan debitur.

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, penulis mencoba menguraikan tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit di bank BPD DIY cabang Senopati. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas masalah tersebut. Oleh karena itu penulis

---

<sup>9</sup> Inggar Widiyarto, Analisis Yuridis Kebijakan bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008).

<sup>10</sup> Indra Sakti, Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mega Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang , Tesis Universitas Gadjah Mada (2011).

<sup>11</sup> Dwi Santi Wulandari, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2009).

termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## E. Kerangka Teoritik.

### 1. Perbankan

Dalam undang-Undang nomor 14 tahun 1967 maupun undang-undang perbankan ( UU No. 10 Tahun 1998) pengertian bank pada pokoknya sama, hanya beda nya dalam UU Perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukan sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan istilah badan usaha. Dengan penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas daripada pengertian yang dirumuskan pada waktu lalu.<sup>12</sup>

Adapun pengertian bank sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*<sup>13</sup>

Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di bidang Yuridis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), hlm. 45.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

pada masyarakat diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat disekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga mendorong ke arah perkembangan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

## 2. Kredit.

kata “kredit” berasal dari bahasa romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjaman setelah jangka waktu yang ditentukan.<sup>15</sup>

Pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan sebagai berikut:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>16</sup>*

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di bidang Yuridis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), Hlm. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 152.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu si berutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan.<sup>17</sup>

Jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.<sup>18</sup>

### 3. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Terdapat kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di bidang Yuridis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 157.

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 91.

tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan, bahwa:<sup>19</sup>

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *costumer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakn masyarakat kepadanya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>20</sup>*

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

hatian, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan pasal 8 undang-undang perbankan tersebut, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Penilaian watak (*character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*).

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*capital*).

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*).

---

<sup>21</sup> Rachmadi usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 246.

Untuk menanggung pembayaran terhadap kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economi*).

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

## **F. Metode Penelitian.**

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.

a. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini adalah data-data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Bank BPD DIY Cabang Senopati.

b. Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan metode penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

## 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil tempat di bank BPD DIY Cabang Senopati. Yang terletak di jalan P. Senopati 5-7 yogyakarta.

## 3. Subjek dan Objek penelitian.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bank BPD DIY Cabang Senopati dan salah satu nasabah yang mengambil kredit di bank BPD DIY Cabang Senopati. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam pemberian kredit pada bank BPD DIY Cabang Senopati.

## 4. Sumber Data.

### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.<sup>22</sup> Data primer yang digunakan peneliti adalah data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan responden dan

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu perwakilan dari Bank BPD DIY Cabang Senopati.

b. Data Sekunder.

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama yang sifatnya tidak langsung.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri atas: jurnal, skripsi, tesis, serta buku-buku literature dan dokumen yang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu

---

<sup>23</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 85.

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- (a) Buku-buku tentang Hukum Perbankan.
- (b) Buku-buku tentang kredit perbankan.
- (c) Buku-buku tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

### 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

### a. Wawancara.

Adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya dilakukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini Pengumpulan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

data dengan menggunakan wawancara langsung dengan para responden dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Pihak-pihak yang tepat untuk memberikan informasi secara langsung yaitu pihak Bank BPD DIY Cabang Senopati.

b. Observasi.

Adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidik.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini Pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip prudential banking dalam pemberian kredit di bank BPD DIY Cabang Senopati.

c. Dokumentasi.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit, yaitu arsip-arsip yang berisi tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit di bank BPD DIY Cabang Senopati.

6. Narasumber.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet 13, 2006), hlm. 231.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, M.Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm.101.



Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai bank BPD DIY Cabang Senopati yang berkompeten dalam pemberian kredit dan salah satu nasabah yang mengambil kredit di bank BPD DIY Cabang Senopati.

#### 7. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>30</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan.<sup>31</sup>

Bahan penelitian atau data-data yang telah penulis dapatkan melalui berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menganalisis hasil penelitian yang langsung dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran berupa uraian kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010). hlm. 280.

<sup>31</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian kualitatif*. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka penulis berusaha untuk menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran masalah, rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang memuat karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, pada bab ini juga memuat kerangka teoritik yang memuat teori yang dijadikan landasan berpikir yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan teoretik terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.

Bab *ketiga*, berhubungan dengan objek penelitian. Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang memuat tentang Profil bank BPD DIY Cabang Senopati, dan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian di bank BPD DIY Cabang Senopati.

Bab *keempat*, merupakan hasil analisis dalam penelitian ini yang mencakup analisis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank BPD DIY Cabang Senopati.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran .



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh Bank BPD DIY Cabang Senopati mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima kredit, dan keabsahan dari dokumen-dokumen maupun barang jaminan, serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung rumah atau lokasi usaha dari calon penerima kredit. Hambatan-hambatan yang ditemui Bank BPD DIY Cabang Senopati dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah: Dalam penilaian terhadap *Character* (watak). Dalam penilaian terhadap *Character* (watak) dari debitur

hambatan yang dialami adalah pada awalnya pada awal penilaian watak diketahui bahwa calon debitur berwatak baik, namun seiring perkembangan kredit tersebut ternyata diketahui debitur mempunyai kepribadian yang kurang baik di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, dalam penilaian terhadap *Condition of economy* (kondisi ekonomi) adalah debitur lancar dalam membayar angsuran kredit, namun tiba-tiba dikarenakan omzet penjualan turun atau keadaan tertentu yang mengakhibatkan debitur tersebut kesulitan untuk mengangsur kredit yang diambil dan menyebabkan pembayaran kredit terhambat. Selain itu hambatan lain adalah batasan jangka waktu yang diberikan oleh Manajemen Bank dalam melakukan analisis kredit. Analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit sangat banyak dan kompleks, sementara waktu yang diberikan terbatas, sehingga mengakibatkan analisis penilaian kredit menjadi kurang optimal.

## **B. Saran.**

Dalam proses pemberian kredit yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebaiknya manajemen Bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan seluruh aspek analisa 5 C's dapat terpenuhi dalam pemberian kredit sehingga menjadikan kredit yang minim resiko.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet 13, 2006.
- Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Gazali, Djoni S, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harun, M Hazniel, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1995.
- Hasanuddin, Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia; Panduan Dasar Legal Officer*, Bandung: Cita Aditya Bhakti, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet 4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johanes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersil Dan Konsumtif*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

- Imaniyati, Neni, Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010.
- Nawawi, Hadari, M.Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sembiring, Santosa, *Hukum Perbankan* .Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di bidang Yuridis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, cet. 3, Jakarta: Gramedia, 1990.

Usman, Rachmadi, *aspek-aspek hukum perbankan indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Widiyono, Try, *Agunan Kredit Dalam Financial Engginering*. Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

## **B. Skripsi/Tesis.**

Kusuma, Wulansari, Mayah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.

Larasati, Anggita, "Penyelesaian Hukum dalam Masalah Hambatan-Hambatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Rahmaan, Andi, Indra R, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010.

Sakti, Indra, Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang, Tesis Universitas Gadjah Mada (2011).



Widiyanto, Inggar, Analisis Yuridis Kebijakan bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan, *Tesis* Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008.

Wulandari, Dwi, Santi, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2009).

### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

### **D. Internet.**

<http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=bisnis&sub=ikhtisar>, .



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9330 / 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 April 2015

Kepada  
Yth. Pimpinan Cabang Bank BPD DIY  
Cabang Senopati  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	WAHYU NOVIANTO E.P	11340125	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di bank BPD DIY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**



a.n. Dekan,  
Pjt. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**  
NIP. 1960131 199203 1 004

**Tembusan :**

: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814  
(Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/90/5/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/77C/2015**  
Tanggal : **14 APRIL 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WAHYU NOVIANTO E.P** NIP/NIM : **11340125**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PELAKSANAAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY**  
Lokasi : **BANK BPD DIY**  
Waktu : **6 MEI 2015 s/d 6 AGUSTUS 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya; setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **6 MEI 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Puji Astuti, M.Si  
NIP. 19590525 193503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BANK BPD DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Prakoso  
Alamat : JL Suryo praromo No 74 Pt 05  
RW 02 Gunung kemur Pakualaman Yn  
Jabatan : Analis Kredit Mikro

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit di bank BPD DIY cabang Senopati**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Wahyu Novianto Eka Purnama

NIM : 11340125

Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY cabang Senopati.**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 18-05 - 2015



( Guntur p )